

Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PEMBUNUHAN BERBASIS FEMISIDA DI INDONESIA

Fernanda Amelia

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

email : 21041008@student.uwp.ac.id

Sekaring Ayumeida Kusnadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

email : sekaring@uwp.ac.id

Abstrak

Perempuan di Indonesia sering menjadi korban kekerasan berbasis gender, salah satunya dalam bentuk femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi oleh alasan gender. Fenomena ini menimbulkan urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban femisida di Indonesia dan mengidentifikasi kelemahan regulasi hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji beberapa instrumen hukum seperti KUHP, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, UU TPKS No. 12 Tahun 2022, dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi hukum yang dapat digunakan untuk menangani kasus femisida, namun belum ada pengaturan yang secara spesifik menyebutkan dan mengatur femisida sebagai kejahatan berbasis gender. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum pidana yang mengakui femisida sebagai bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan, disertai dengan sanksi yang tegas serta perlindungan yang lebih komprehensif untuk korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan serta mendorong pembentukan regulasi yang responsif terhadap fenomena femisida di Indonesia.

Kata kunci: Femisida, Perlindungan Hukum, Kekerasan Berbasis Gender, Perempuan, Reformasi Hukum.

Abstract

Women in Indonesia are frequently victims of gender-based violence, one form of which is femicide—defined as the murder of women motivated by gender-related reasons. This phenomenon highlights the urgent need for stronger legal protection

for women. This study aims to analyze the forms of legal protection available for women victims of femicide in Indonesia and identify weaknesses in the existing legal framework. The research employs a normative juridical method with a legislative approach, focusing on relevant legal instruments such as the Criminal Code (KUHP), the Law on the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 of 2004), the Law on Sexual Violence Crimes (Law No. 12 of 2022), and the ratified Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, Law No. 7 of 1984). The findings indicate that although several laws address violence against women, there is no specific recognition of femicide as a gender-based crime. Therefore, criminal law reform is urgently needed to explicitly recognize femicide, impose stronger penalties, and ensure comprehensive protection for victims. This study is expected to contribute to the enhancement of legal safeguards for women and promote the formulation of gender-responsive legislation in Indonesia.

Keywords: *Femicide, Legal Protection, Gender-Based Violence, Women, Legal Reform.*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1976, Diana Russell, seorang feminis, peneliti, dan penulis asal Amerika Serikat memperkenalkan istilah femisida, yang merujuk pada pembunuhan terhadap perempuan hanya karena mereka adalah perempuan. Russell berpendapat bahwa misogini (benci terhadap perempuan) adalah alasan utama di balik femisida, yang merupakan puncak dari serangkaian tindakan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari kekerasan fisik hingga verbal. Kekerasan terhadap tubuh perempuan ini bisa berupa pemerkosaan, pemotongan alat kelamin, pelanggaran moral, kematian akibat aborsi yang tidak aman, dan bentuk kekerasan lain yang bisa mengakibatkan kematian pada perempuan dan anak perempuan. Motif kejahatan ini sering kali disebabkan oleh pandangan dan norma sosial yang sudah lama ada, yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk dominasi laki-laki atas tubuh perempuan. (Pasinato & de Ávila, 2023)

Femisida dalam dokumen PBB, diidentifikasi sebagai bentuk kejahatan yang sebabnya bermacam-macam diantaranya, pembunuhan oleh pasangan intimnya, pembunuhan dengan alasan kehormatan, pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, pembunuhan terkait mahar, serta pembunuhan karena orientasi seksual atau identitas gender. (Zulaichah, 2022) Komnas Perempuan menjelaskan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi akibat jenis kelamin atau gendernya. (Awal & Kerja, n.d.)

Komnas Perempuan menjelaskan pembeda utama Femisida dengan pembunuhan biasa adalah adanya motivasi gender. Umumnya femisida dilatarbelakangi oleh lebih dari satu motif. Dari motif yang teridentifikasi, cemburu, ketersinggungan, maskulinitas, menolak bertanggungjawab, kekerasan seksual, menolak perceraian atau pemutusan hubungan. Motif – motif tersebut menggambarkan superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini, serta ketimpangan relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan. Fakta bahwa femisida terjadi dengan motif yang berhubungan langsung dengan status keperempuannya menunjukkan bahwa ini adalah fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius, baik dari sisi hukum maupun masyarakat.

Indonesia menjadi negara yang berkomitmen tinggi dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara, melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan program yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, serta upaya terhapusnya segala bentuk

diskriminasi terhadap perempuan. Namun Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menghadapi tantangan besar dalam penerapan undang-undang yang tegas terkait perlindungan perempuan.

Hukum pidana Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "femisida", memiliki sejumlah pasal yang dapat diterapkan untuk menangani kasus ini. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dapat digunakan untuk menuntut pelaku femisida. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang berpotensi berujung pada femisida. Undang-Undang ini menekankan perlunya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) turut mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya femisida.

Dalam artian sederhana femisida adalah bentuk kejahatan baru yang muncul sebagai puncak dari kekerasan berbasis gender, dimana perempuan menjadi korban ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kekerasan yang sistemik dalam masyarakat. Kejahatan ini mencerminkan kegagalan untuk melindungi hak hak perempuan dan mengatasi akar penyebab ketidakadilan gender yang terus berlangsung. Seorang perempuan yang terus-menerus mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di mana suaminya menganggapnya sebagai objek yang bisa dikendalikan, akhirnya tewas dibunuh dalam sebuah ledakan kemarahan yang dipicu oleh kecemburuan dan kontrol, yang menjadi puncak dari kekerasan berbasis gender yang dia alami selama bertahun-tahun.

Selain itu, Adat kebudayaan masyarakat di Indonesia pada umumnya menganut sistem patrilineal, dengan menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai penerus keturunan. Dengan keyakinan masyarakat yang menganut sistem ini, budaya patriarki pun tumbuh subur. Tradisi kebudayaan juga seringkali kurang menguntungkan bagi perempuan, seperti praktik "kawin tangkap" yang masih hidup di Sumba serta pemberian belis (tradisi asat perkawinan) yang memicu kekerasan terhadap perempuan mencerminkan perempuan sebagai anggota masyarakat rentan terhadap praktik yang mengatasnamakan budaya. (Kopong Guidora Julianta, 2020)

Baru - baru ini pemberitaan dihebohkan dengan penemuan jasad korban perempuan tanpa busana dikubur dalam gundukan tanah sedalam 1 meter di area perkebunan. Diketahui identitas korban tersebut bernama Nia, penjual gorengan berusia 18 Tahun, kuat dugaan nia telah menjadi korban pemerkosaan sebelum akhirnya dibunuh. Kepolisian telah menetapkan satu tersangka yakni Indra Septriaman berusia 26 Tahun. Dari kasus ini menunjukkan bagaimana perempuan, bahkan dalam lingkungan dan profesi sehari-hari, tidak aman dari ancaman kekerasan seksual yang dapat berujung pada kematian.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender, sehingga pembahasan tentang femisida menjadi sangat penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan upaya pencegahan. Penulisan lebih lanjut dalam bidang ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peraturan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam mengatur dan menangani kasus femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban femisida di Indonesia. Semetara itu, dikursus akademik dan advokasi publik harus terus dikembangkan agar kasus-kasus

femisida menapat perhatian lebih dan direspon serius oleh pemerintah dan masyarakat luas

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pembunuhan Berbasis Femisida Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak perlindungan terhadap manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang bisa digunakan untuk menangani kasus femisida di Indonesia, salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pembunuhan, dan pasal-pasal dalam KUHP ini dapat digunakan untuk menangani kasus femisida meskipun istilah "femisida" tidak disebutkan secara langsung.

Dalam Pasal 338 KUHP “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam konteks femisida, jika seorang perempuan dibunuh, pelaku dapat dikenakan pasal ini, terlepas dari alasan kekerasan berbasis gender yang mendasarinya.

Contoh penerapan dalam pasal 338 KUHP yaitu, Jika pelaku membunuh perempuan karena alasan yang berkaitan dengan kontrol atau dominasi atas perempuan, maka pasal ini tetap berlaku. Kaitan dengan Femisida:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan motif gender atau kekerasan berbasis gender, terutama dalam konteks KDRT, dapat dikategorikan sebagai femisida. Misalnya, pembunuhan perempuan oleh pasangan karena perempuan tersebut dianggap sebagai objek kekuasaan atau properti.
- b. Femisida dapat terjadi sebagai puncak dari kekerasan fisik atau seksual berulang yang dialami korban, di mana pembunuhan merupakan eskalasi dari kekerasan domestik atau hubungan yang penuh kendali dan ketidaksetaraan.

Dalam Pasal 340 KUHP “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal ini mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Jika pembunuhan terhadap perempuan dilakukan dengan perencanaan, maka pelaku bisa dikenakan hukuman lebih berat berdasarkan pasal ini. Kaitan pasal ini dengan Femisida yaitu:

- a. Femisida sering kali melibatkan motif gender yang kuat, di mana perempuan dibunuh sebagai akibat dari ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan (misalnya, dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)). Dalam banyak kasus, pembunuhan berencana terhadap

perempuan dapat dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan, atau orang terdekat yang memiliki kontrol atas korban.

- b. Sebuah pembunuhan perempuan yang dilakukan karena alasan seperti cemburu atau keinginan untuk mengontrol kehidupan korban (misalnya, agar perempuan tidak bisa bebas atau meninggalkan hubungan) sering kali dianggap sebagai bagian dari femisida.

Dalam Pasal 351 KUHP, pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat hingga mengakibatkan kematian. Jika seseorang melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan yang menyebabkan kematian, pasal ini dapat digunakan untuk menuntut pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi anggota keluarga, terutama perempuan dan anak, dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran. Selain itu, UU ini memberikan perhatian khusus pada perlindungan korban, yang seringkali mengalami kesulitan dalam mencari akses keadilan dan perlindungan karena ketergantungan sosial dan ekonomi dalam rumah tangga. Dalam kaitannya dengan femisida, yang merujuk pada pembunuhan perempuan akibat ketidaksetaraan gender atau kekerasan berbasis gender, UU PKDRT memberikan dasar hukum untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih serius, sehingga dapat menanggulangi risiko terjadinya femisida.

Femisida, sebagai bentuk kekerasan ekstrem yang mengarah pada pembunuhan perempuan oleh pasangan atau anggota keluarga dekat, seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga. Meskipun Undang-Undang PKDRT tidak secara eksplisit mengatur tentang femisida, ia mengatur berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi berakhir pada pembunuhan, seperti kekerasan fisik dan psikologis. UU ini memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta tempat aman, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut yang dapat berujung pada femisida. Dengan langkah ini, diharapkan perempuan yang berada dalam situasi berbahaya dapat lebih mudah melapor dan mendapatkan bantuan.

Pentingnya Undang-Undang PKDRT dalam konteks femisida juga terlihat dari penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang ini. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda. Sanksi ini diharapkan menjadi pencegah dan memberikan efek jera, terutama terhadap pelaku kekerasan berbasis gender yang menganggap perempuan sebagai objek kekuasaan yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Meski demikian, tantangan dalam penerapan hukum masih ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, terbatasnya akses bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, dan kurangnya dukungan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berat, termasuk femisida.

Namun, meskipun UU PKDRT memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan keluarga, masih ada kelemahan dalam penerapannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang UU ini menghambat efektivitasnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida. Selain itu, budaya patriarki yang masih kental dalam sebagian masyarakat juga berperan dalam menutupi atau meminimalkan dampak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk femisida. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang lebih tegas, dibutuhkan juga pendekatan yang lebih holistik, termasuk pemberdayaan perempuan, penguatan sistem perlindungan

sosial, dan peningkatan kesadaran publik untuk mengurangi risiko kekerasan berbasis gender yang berujung pada pembunuhan.

Dalam Pasal 5 UU PKDRT mengatur tentang kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi pemberian tempat perlindungan sementara, bantuan medis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial. Pasal ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan dukungan yang menyeluruh kepada korban kekerasan, termasuk perempuan yang berisiko menjadi korban femisida. Menyatakan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang berujung pada pembunuhan.

Dalam Pasal 8 Menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Dalam kaitannya dengan femisida, yang seringkali merupakan puncak dari kekerasan yang berlarut-larut dalam rumah tangga, Pasal 8 sangat penting karena mendorong langkah-langkah preventif yang dapat membantu mendeteksi tanda-tanda kekerasan sejak dini. Dengan melibatkan aparat hukum, lembaga perlindungan sosial, dan masyarakat dalam pencegahan, potensi terjadinya femisida dapat dikurangi. Tindakan pencegahan ini bisa berupa pemantauan terhadap hubungan yang berisiko, penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan, dan pemberian dukungan lebih awal kepada korban. Namun, meskipun Pasal 8 memberikan landasan untuk pencegahan, tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang langkah-langkah preventif di kalangan masyarakat dan penegak hukum, serta hambatan budaya yang sering kali menutupi atau meremehkan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 44 dalam Undang-Undang PKDRT mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup hukuman penjara dan denda. Pasal ini menjadi penting dalam konteks femisida karena memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku yang telah melakukan kekerasan yang mengarah pada pembunuhan, termasuk dalam kasus pembunuhan perempuan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya. Dengan adanya sanksi yang tegas, pasal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku kekerasan terus melakukan tindakannya, yang dapat berujung pada femisida. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan pasal ini adalah adanya kendala dalam pembuktian kasus kekerasan, ketidakberanian korban untuk melapor, dan kesulitan dalam mengakses sistem peradilan yang adil, terutama bagi perempuan yang terjebak dalam hubungan yang tidak setara atau penuh kekerasan. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seringkali tidak mendapat hukuman yang setimpal karena faktor-faktor tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan yang dapat berujung pada kematian (seperti pemerkosaan yang diikuti pembunuhan atau kekerasan seksual yang menyebabkan korban meninggal). Meskipun UU TPKS fokus pada kekerasan seksual, ia juga mencakup perlindungan terhadap perempuan secara umum.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;

- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik. (Salamor et al., 2024)

Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU TPKS pasal yang mengatur yaitu, Pasal 5 UU TPKS mengatur tentang definisi kekerasan seksual yang mencakup segala bentuk kekerasan yang melibatkan unsur seksual, baik secara fisik maupun non-fisik. Pasal ini penting dalam konteks penanggulangan femisida, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan karena alasan gender atau kekerasan berbasis gender. Meskipun UU TPKS tidak secara langsung mencakup femisida sebagai kategori tersendiri, definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan mengkriminalisasi kekerasan yang berujung pada kematian perempuan. Dalam banyak kasus, femisida sering kali merupakan puncak dari rangkaian kekerasan berbasis gender yang dimulai dengan pelecehan atau kekerasan seksual. Oleh karena itu, UU TPKS berperan penting dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual yang dapat berujung pada femisida. Kesimpulannya, meski UU TPKS tidak secara eksplisit mengatur femisida, penerapannya dalam konteks kekerasan seksual dapat membantu mempercepat penuntasan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan mencegah terjadinya femisida.

Pasal 6 UU TPKS menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan menetapkan kewajiban negara untuk menyediakan akses rehabilitasi dan dukungan bagi korban. Pasal ini memiliki relevansi dengan femisida karena kekerasan seksual sering kali menjadi langkah awal dalam rangkaian kekerasan berbasis gender yang berakhir dengan pembunuhan. Dalam konteks femisida, sering kali kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, tetapi masalah struktural yang berhubungan dengan ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki. Pasal 6 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, mencegah terjadinya eskalasi kekerasan yang dapat berujung pada femisida, serta membantu korban untuk mendapatkan pemulihan agar tidak terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. Kesimpulannya, meskipun pasal ini tidak secara eksplisit mengatur femisida, penerapannya dalam memberikan rehabilitasi dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan langkah preventif yang dapat mengurangi angka femisida dan memberikan ruang bagi pemulihan korban dari trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual. Mengatur tentang hak-hak

korban kekerasan seksual, termasuk akses ke layanan medis dan hukum, yang relevan jika kekerasan seksual menjadi penyebab utama dari femisida.

Pasal 9 UU TPKS secara tegas melarang kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, termasuk yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan fisik, yang dapat berujung pada kematian korban. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "femisida", namun prinsip perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual yang disarankan dalam UU ini relevan dengan konsep femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena gender-nya. Dalam konteks ini, jika kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan berujung pada kematian, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai femisida, yang mengarah pada pidana pelaku dengan sanksi yang berat. Dengan demikian, Pasal 9 UU TPKS memperkuat upaya pemberantasan kekerasan berbasis gender dan memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan kematian perempuan, sehingga memberikan perlindungan hukum lebih lanjut terhadap perempuan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mengharuskan negara untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Meskipun CEDAW tidak secara langsung mengatur femisida, ia memberikan dasar bagi peraturan yang melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, baik di sektor hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks femisida, yang merujuk pada pembunuhan perempuan karena gender-nya, pasal ini relevan karena menuntut negara untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjamin bahwa perempuan tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender. Negara diwajibkan untuk menciptakan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang mencegah segala bentuk kekerasan, termasuk femisida, dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban. Dengan demikian, Pasal 2 CEDAW menjadi dasar bagi upaya pencegahan femisida, dengan mengharuskan negara untuk tidak hanya menghapuskan diskriminasi tetapi juga memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan yang dapat berujung pada kematian.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (CEDAW) mengatur bahwa negara harus melindungi perempuan dari segala bentuk eksploitasi dalam dunia kerja dan memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pekerjaan serta menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Meskipun pasal ini berfokus pada perlindungan dalam konteks ketenagakerjaan, prinsip dasar yang terkandung di dalamnya—yaitu hak atas perlindungan dan kebebasan dari diskriminasi dan eksploitasi—berkaitan erat dengan pencegahan kekerasan berbasis gender, termasuk femisida. Dalam konteks femisida, yang sering kali berakar dari ketidaksetaraan gender dan dominasi patriarki, negara berkewajiban tidak hanya untuk menghapuskan diskriminasi dalam dunia kerja, tetapi juga untuk melindungi perempuan secara menyeluruh dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang berujung pada kematian. Dengan demikian, Pasal 11 CEDAW mendukung upaya pencegahan femisida dengan memperkuat hak perempuan untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pembunuhan Femisida Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pembunuhan dengan motif femisida di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapat perhatian serius. Upaya hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender mencakup berbagai bentuk tindakan, termasuk pembunuhan yang terjadi karena alasan gender atau peran sosial perempuan. Femisida, sebagai pembunuhan terhadap perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan, seringkali berakar pada ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan patriarkal yang mendominasi dan memberi kekuasaan lebih kepada laki-laki, serta memperlakukan perempuan secara tidak setara. Di Indonesia, meskipun telah ada beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, termasuk yang berujung pada kematian, perlindungan tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih spesifik dan efektif.

Beberapa undang-undang yang ada di Indonesia memberikan dasar hukum untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang berujung pada pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah beberapa produk hukum yang memberikan perlindungan bagi perempuan. Namun, meskipun undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi penanganan kekerasan terhadap perempuan, regulasi yang ada masih sangat terbatas dalam hal penanganan femisida secara khusus. Hukum yang ada belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan korban femisida, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku.

Salah satu kelemahan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah kurangnya pengaturan yang spesifik mengenai femisida. Rumusan pasal-pasal yang ada selama ini bersifat umum dan belum mengatur secara terperinci tentang femisida sebagai bentuk puncak dari kekerasan berbasis gender. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penanganan kasus femisida, serta membuka peluang bagi minimnya penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Kelemahan ini juga mencerminkan bahwa produk hukum di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan, terutama femisida, yang terus meningkat. Dalam konteks ini, pengakuan femisida dalam sistem hukum sebagai kejahatan dengan dimensi gender yang jelas sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan adanya reformasi hukum yang lebih tegas, termasuk pengakuan femisida dalam hukum pidana Indonesia. Salah satu langkah yang penting adalah dengan memasukkan pengaturan yang lebih spesifik tentang femisida dalam perundang-undangan. Pembuatan peraturan baru yang khusus mengatur perlindungan perempuan terhadap fenomena femisida di Indonesia adalah langkah yang sangat penting dan mendesak. Fenomena femisida, yang merujuk pada pembunuhan perempuan dengan motivasi gender, belum sepenuhnya diakomodasi dalam perundang-undangan Indonesia. Meskipun ada beberapa undang-undang yang mengatur kekerasan terhadap perempuan, pengakuan femisida sebagai kejahatan yang terpisah dan jelas di dalam hukum pidana dapat mempertegas komitmen negara dalam melindungi perempuan dan menanggapi kekerasan berbasis gender secara lebih efektif.

Peraturan baru tersebut tidak hanya memberikan definisi yang lebih jelas mengenai femisida, tetapi juga menciptakan sanksi yang lebih berat bagi pelaku, terutama dengan mempertimbangkan faktor gender dalam pemberian hukuman.

Selain itu, pembuatan peraturan baru ini dapat memperkuat upaya penegakan hukum dengan menyediakan pedoman yang lebih tepat bagi aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat menangani kasus femisida dengan pendekatan yang lebih sensitif dan responsif.

Secara keseluruhan, pembuatan peraturan baru tentang femisida atau perlindungan khusus perempuan akan menciptakan dasar hukum yang lebih kuat dan memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak akan ditoleransi. Ini juga akan membantu membangun budaya kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia.

4. PENUTUP

Pengaturan hukum terhadap perempuan korban femisida di Indonesia diatur dalam pasal 338, 340, 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku pembunuhan dengan sengaja atau perencanaan yang mengarah pada femisida, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender. Selain itu, pasal 5, 8, dan 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan domestik, yang seringkali berujung pada femisida, dengan menyediakan akses perlindungan dan rehabilitasi. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 4, 5, 6, 9 juga berperan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender yang berpotensi mengarah pada pembunuhan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mengharuskan negara untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban femisida di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih, meskipun ada sejumlah undang-undang yang memberikan dasar hukum untuk menangani kekerasan berbasis gender, termasuk pembunuhan terhadap perempuan. Sistem hukum Indonesia belum secara spesifik mengatur femisida, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana dengan mengatur lebih tegas tentang femisida, pembuatan peraturan hukum yang lebih responsif terhadap fenomena femisida atau perlindungan khusus perempuan akan memperkuat dasar hukum perlindungan perempuan, memberikan sinyal tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak akan ditoleransi, serta mendukung terciptanya budaya yang menghormati hak asasi perempuan di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 124–144.
- Awal, K., & Kerja, K. (n.d.). *Femisida Tidak Dikenal: Terhadap a n d i l a n*.
- Kopong Guidora Julianta. (2020). KEKERASAN BERBASIS GENDER: TELAAH TEORITIS “KAWIN TANGKAP” DALAM BUDAYA SUMBA (NTT). *JURNAL OPTIMISME*, 2(1), 23–27.
- Pasinato, W., & de Ávila, T. P. (2023). Criminalization of femicide in Latin America: Challenges of legal conceptualization. *Current Sociology*, 71(1), 60–77. <https://doi.org/10.1177/00113921221090252>
- Salamor, Y. B., Purwanti, A., & Rochaeti, N. (2024). Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpks). *Litigasi*, 25(1), 95–109. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>
- Zulaichah, S. (2022). Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia. *Egalita*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171>